

Pemerintah Kota Banjarmasin Bersiap Kembali Tarik Retribusi Menara Telekomunikasi



Sumber gambar:

<https://klikkalsel.com/diskominfo-tak-tarik-retribusi-banjarmasin-berpotensi-kehilangan-pada-miliaran-rupiah/>

Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan mulai bersiap kembali menarik retribusi berdirinya menara telekomunikasi atau Base Transceiver Station (BTS).

Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina saat di gedung dewan kota usai mengikuti rapat paripurna terkait penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD 2021, Rabu, menyatakan akan mengeluarkan peraturan wali kota (Perwali) tentang retribusi menara BTS.

Ini, ujar dia, setelah keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa dibolehkan pemerintah daerah memungut kembali retribusi BTS dengan kesepakatan pelaksana menara BTS tersebut.

Padahal, jika melihat Peraturan Daerah (Perda) di Banjarmasin yang mengatur tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi sudah tertuang dalam Perda nomor 5 Tahun 2018.

Terlebih pada pasal 8 ayat 6 sudah jelas tertulis untuk perhitungan penarikan retribusi menara telekomunikasi, dihitung dari Biaya Operasional Pengawasan dan Pengendalian (BOPP) x Jumlah Nilai Menara Telekomunikasi (NMT) x Tingkat Penggunaan Jasa (TPJ).

Namun hingga kini retribusi yang seharusnya menjadi pendapatan asli daerah (PAD) tersebut sampai saat ini kunjung ditarik dengan alasan penguatan dasar hukum yang masih belum jelas.

Dengan tidak ditariknya retribusi tersebut Pemko Banjarmasin terpaksa kehilangan PAD Miliaran rupiah, sejak tahun 2018 lalu hingga sampai saat ini.

"Sejak ada gugatan (pengusaha BTS ke MK) semua daerah kan stop menarik retribusi menara BTS, sekarang sudah ada putusan itu, kita mulai melakukan pendekatan untuk melaksanakannya," ujar Ibnu.

Pendekatan dan pelaksanaan penarikan retribusi tersebut juga akan mendapat pendampingan dari Kejaksaan Negeri.

"Jika ada daerah lain sudah melaksanakan ini, itu jadi percontohan kita," ujarnya.

Soalnya, Kota Banjarmasin sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2018 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin H Edy Wibowo menyatakan, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari menara telekomunikasi di kota ini mencapai Rp10 miliar per tahun.

Itu, ucap dia, karena ada ratusan BTS yang berdiri di kota ini.

Sebab itu, ujar dia, pemerintah kota sangat serius menggali potensi ini setelah beberapa tahun tidak dipungut lantaran ada gugatan dari pengusaha BTS ke MK.

"Dengan sudah ada keputusan MK, saat ini pemerintah daerah boleh memungut, maka kita maksimalkan, kita siapkan mekanismenya melalui Perwali," tuturnya.

Sumber berita:

1. <https://klikkalsel.com/diskominfo-tak-tarik-retribusi-banjarmasin-berpotensi-kehilangan-pad-miliaran-rupiah/>, Diskominfo Tak Tarik Retribusi, Banjarmasin Berpotensi Kehilangan PAD Miliaran Rupiah, 20 Mei 2022.
2. <https://kalsel.antaraneews.com/berita/331065/pemkot-banjarmasin-bersiap-kembali-tarik-retribusi-menara-telekomunikasi>, Pemkot Banjarmasin Bersiap Kembali Tarik Retribusi Menara Telekomunikasi, 08 Juni 2022.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu